



SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN STATUS 5 DESA MENJADI KELURAHAN

DI KECAMATAN SETU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status 5 Desa Menjadi Kelurahan Di Kecamatan Setu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2006 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0706);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0811);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
dan
WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS 5
DESA MENJADI KELURAHAN DI KECAMATAN SETU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Tangerang Selatan.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Tangerang Selatan.
4. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Tangerang Selatan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Tangerang Selatan dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah kepala desa hasil pemilihan dan penjabat kepala desa.
11. Badan Permasyarakatan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 2

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. nama Kelurahan;
- b. luas, batas wilayah dan jumlah penduduk;
- c. susunan dan struktur organisasi serta tugas, fungsi dan tata kerja Kelurahan;
- d. pengalihan kekayaan Desa menjadi kekayaan Daerah;
- e. pengalihan administrasi pemerintahan;
- f. pembiayaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

NAMA KELURAHAN, LUAS, JUMLAH PENDUDUK DAN BATAS WILAYAH

Pasal 4

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, nama Desa yang berubah status menjadi Kelurahan sebagai berikut :

- a. Desa Setu menjadi Kelurahan Setu;
- b. Desa Babakan menjadi Kelurahan Babakan;
- c. Desa Bakti Jaya menjadi Kelurahan Bakti Jaya;
- d. Desa Kademangan menjadi Kelurahan Kademangan; dan
- e. Desa Keranggan menjadi Kelurahan Keranggan.

Pasal 5

(1) Kelurahan Setu memiliki luas wilayah 364 Ha, jumlah penduduk 9.224 jiwa dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Rawa Buntu dan Kelurahan Serpong Kecamatan Serpong;
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor;

- c. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kademangan Kecamatan Setu; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong.
- (2) Kelurahan Babakan memiliki luas wilayah 170 Ha, jumlah penduduk 5.520 jiwa dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Setu Kecamatan Setu; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bakti Jaya Kecamatan Setu.
- (3) Kelurahan Bakti Jaya memiliki luas wilayah 174 Ha, jumlah penduduk 6.000 jiwa dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Babakan Kecamatan Setu; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Pondok Benda Kecamatan Pamulang.
- (4) Kelurahan Kademangan memiliki luas wilayah 206 Ha, jumlah penduduk 12.000 jiwa dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Serpong Kecamatan Serpong;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Muncul Kecamatan Setu;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Keranggan Kecamatan Setu; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Setu Kecamatan Setu.
- (5) Kelurahan Keranggan memiliki luas wilayah 205 Ha, jumlah penduduk 4.800 jiwa dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kademangan Kecamatan Setu dan Kabupaten Tangerang;

- b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tangerang;
- c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang; dan
- d. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Muncul dan Kelurahan Kademangan Kecamatan Setu.

BAB IV

SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI SERTA TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KELURAHAN

Pasal 6

Susunan organisasi Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat Kelurahan.

Pasal 7

Struktur organisasi Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah mengenai organisasi perangkat daerah.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kelurahan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PENGALIHAN KEKAYAAN DESA MENJADI KEKAYAAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber pendapatan menjadi kekayaan Pemerintah Daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kekayaan dan sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kelurahan yang bersangkutan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan kekayaan Desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PENGALIHAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 10

- (1) Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, Lurah dan perangkat Kelurahan diisi dari Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis penghargaan yang diberikan kepada Kepala Desa dan perangkat Desa serta anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PENGATURAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 12

- (1) Barang milik dan/atau yang dikuasai oleh Desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan baik barang bergerak maupun tidak bergerak tetap dimanfaatkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan Pemerintah Daerah.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan sebagai akibat perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Pasal 15

Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, maka dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Dalam hal belum ditetapkannya Lurah dan perangkat Kelurahan definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), maka Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan perangkat Desa dapat tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa jabatannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada struktur organisasi dan tata kerja Kelurahan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.

Pasal 17

- (1) Dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, hal yang menyangkut urusan kewenangan kekayaan Desa, keuangan dan kepegawaian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, segala bentuk ikatan antara Pemerintah Desa dengan pihak lain dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 30 Oktober 2012.

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttt
AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 30 Oktober 2012.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
Ttd

DUDUNG E. DIREDDJA